



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU DAN PERINDUSTRIAN**

Jl. M. Syafe'i No.10 Pariaman Telp/ Fax 0751- 4784539

Website : www.perizinan.padangpariaman.go.id E-mail : dis.pmptp@padangpariamankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
NOMOR : 04/KEP/DPMPTP/2022**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK
TERINTEGRASI MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) RISK BASED APPROACH*
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perubahan pelaksanaan perizinan berusaha atas penyelenggaraan perizinan melalui *Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA)* berbasis sistem informasi dan komunikasi, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Terintegrasi melalui *Online Single Submission (OSS)* pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. bahwa telah diterapkannya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
 - c. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka perlu dilakukan penyesuaian pelayanan perizinan dan non perizinan melalui aplikasi *Online Single Submission (OSS) RBA*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Terintegrasi melalui *Online Single Submission (OSS)* Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;


- Memperhatikan** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 2. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Nomor : 02/KEP/DPMP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Terintegrasi Melalui Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Terintegrasi Melalui Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan oleh petugas penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 11 April 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
Kabupaten Padang Pariaman,



Drs. YUTIARDY RIVAL, Apt
NIP. 19630905 199003 1 001

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Arsip.

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NOMOR : 04/KEP/DPMPTP/2022


TANGGAL : 11 APRIL 2022

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK TERINTEGRASI MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) RISK BASED APPROACH* DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK TERINTEGRASI MELALUI *ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) RISK BASED APPROACH* DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) merupakan adalah Perizinan Berusaha berbasis risiko (Rendah, Menengah dan Tinggi) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi guna mempermudah dan mempercepat proses perizinan. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/OSS digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik berbentuk badan usaha maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Perizinan dari pusat hingga ke daerah betul-betul terintegrasi menjadi satu kesatuan. Perizinan menggunakan model registrasi yang lebih modern, lebih cepat, dengan sistem data yang terpadu dan terintegrasi, hal tersebut tidak perlu lagi melewati banyak rantai birokrasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah dimaksud Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, merupakan sistem yang dibuat pemerintah untuk mempermudah pelaku bisnis untuk mengurus perizinan usahanya, dan diterbitkan melalui OSS sesuai pengelempokkan perizinan yang tanpa pemenuhan komitmen dan dengan pemenuhan komitmen berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.

Sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik sehingga meningkatkan Kemudahan Berusaha (*ease of doing bussines*). Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi terus berupaya dalam peningkatan kinerja dan reformasi pelayanan publik. Semua aspek pendayagunaan aparatur negara, baik kelembagaan, SDM Aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas dan pengawasan diarahkan kepada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal inilah, sangat penting untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan dan komunikasi pemerintah kepada rakyat. Melalui penggunaan aplikasi pada Lembaga OSS meningkatkan kemudahan layanan bagi masyarakat.

Perizinan berusaha berbasis risiko dikelompokkan dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang sesuai dengan aktifitas usaha yang dijalankan. Terhadap permohonan perizinan yang ada, pelaku usaha dapat mengakses laman web. Permohonan pelaku usaha diverifikasi oleh Dinas Teknis terkait yang membidangi berdasarkan hak akses turunan pada portal OSS yang telah diberikan. Berdasarkan kajian/pertimbangan teknis serta tinjauan lapangan apabila diperlukan maka surat penyampaian pertimbangan teknis dari Dinas teknis dibuat disampaikan kepada Kepala DPMPTP untuk dibuat persetujuan sertifikat standar atau persetujuan izin berdasarkan tingkat risiko KBLI. Pelaku usaha dapat mendownload persetujuan perizinan pada akun pelaku usaha.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,
Drs. YUTIARDY RIVAL Apt
NIP. 19630905 199003 1 001













PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN

	Nomor SOP	04/KEP/DPMPTP/2022
	Tanggal Pengesahan	11 April 2022
	Disahkan oleh	Kepala DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman  Drs. YUTIARDY RIVAI, Apt NIP. 19630905 199003 1 001
	Nama SOP	Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Terintegrasi melalui <i>Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA)</i> , Jenis Perizinan sesuai dengan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko4. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan SMA, D3 dan S12. Mengetahui dan memahami prosedur perizinan3. Memiliki kemampuan pengolahan data4. Memahami teknologi informasi5. Mengetahui tugas dan fungsi	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
- Perizinan yang memerlukan Persetujuan Sertifikat Standard an Persetujuan Izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer + Printer2. Jaringan Internet (OSS)	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila proses pelayanan Perizinan Berusaha tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur ini maka proses perizinan akan tertunda dan memperpanjang waktu pelayanan perizinan dan mengurangi tingkat kepuasan masyarakat. Solusi : <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan koordinasi intern di DPMPTP2. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan SDM	<ol style="list-style-type: none">1. Verifikasi/notifikasi/validasi atas pemenuhan komitmen;2. Persetujuan atau penolakan;3. Upload dokumen persetujuan pemenuhan komitmen melalui fitur webform yang tersedia.	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK TERINTEGRASI MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
RISK BASED APPROACH (RBA)

8. BAGAN ALUR

No.	Uraian Prosedur	Pelaksanaan				Mutu Baku		Keterangan
		Pemohon	Lembaga OSS	Dinas Teknis	DPMPTSP	Kelengkapan	Output	
1.	Mendaftar Akun/User ID					Kartu Tanda Penduduk/Paspor, Nomor Induk Kependudukan, Nomor telepon, email aktif, jenis pelaku usaha, alamat.	Nomor Induk Kependudukan pelaku usaha untuk perorangan dan Nomor Induk Kependudukan Penanggung Jawab untuk Badan Usaha, Akta Pendirian Badan Hukum, Dasar hukum pembentukan badan usaha	Pemohon perizinan harus memiliki Nomor Induk Kependudukan dan melakukan pengisian form registrasi
2.	Memproses pendaftaran akun dan menerbitkan username dan password					Nomor Induk Kependudukan, Akta Pendirian Badan Hukum, Dasar hukum pembentukan badan usaha	Email untuk registrasi dan verifikasi berisi Username dan Password untuk digunakan log in ke Online Single Submission	Mendapatkan email dari Online Single Submission berupa username dan password
3.	Mengajukan permohonan Nomor Induk Berusaha					Username dan Password	Perekaman data akta, data akta badan usaha/perorangan, data usaha	NIB terbit setelah pelaku usaha/pemohon mengisi semua data yang dibutuhkan dalam Online Single Submission
4.	Memproses pengajuan permohonan Nomor Induk Berusaha					Perekaman data akta, data akta badan usaha/perorangan, data usaha	Nomor Induk Berusaha yang berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan	
5.	Mencetak Nomor Induk Berusaha					Nomor Induk Berusaha yang berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan	Nomor Induk Berusaha yang berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan	
6.	Pengajuan Permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (KBLJ)					Ceklis pengajuan administrasi		
7.	Bukti Perizinan Dasar yang telah berlaku efektif					Perizinan dasar yang telah berlaku efektif		
8.	Pemenuhan Komitmen pada PTSP melalui webform menggunakan aplikasi Sipsakato, Simkada, SINAS					Pemenuhan Komitmen Dokumen Izin		
9.	Persetujuan/Penolakan Pemenuhan Komitmen					Persyaratan berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan		
10.	Mencetak Persetujuan Sertifikat Standar/Izin dan verifikasi webform pada lembaga OSS						Persetujuan dan Upload pada akun pelaku usaha	Sertifikat Standar